



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Pagoh, 17 Agustus 1986 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer di Kantor, tempat tinggal di Jalan Sanggau Ledo, RT.01 RW.01, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Bengkayang., sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Sintang, 16 Juni 1979 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di Kantor, tempat tinggal di Jalan Sanggau Ledo, RT.01 RW.01, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Bengkayang., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada hari itu juga tanggal 25 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Bky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 mei 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :11/02/V/2006 tanggal 12 Mei 2006.

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun, kemudian terakhir bertempat tinggal Rumah Bersama.

3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak:

3.1. Anak pertama, Tanggal lahir 07 Januari 2007

3.2. Anak Kedua, Tanggal lahir 29 februari 2008

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak pertama lahir tepatnya di tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan :

5.1. Kurang dalam memberi nafkah

5.2. Orang tua Tergugat sering ikut campur urusan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat

5.3. Tergugat sering mencaci maki Penggugat, seperti anjing

5.4. Tergugat cemburuan dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman Penggugat

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 7 Desember 2019 yang disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan teman Tergugat padahal Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat bahwa itu hanya teman Penggugat.

7. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu meski masih tinggal serumah;

Hal. 2 dari 13 Puusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan sebab –sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;
9. Bahwa, penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil –dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Bky tanggal 11 Maret 2020 dan tanggal 18 Maret 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.

Bukti Surat

Hal. 3 dari 13 Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor nomor, tanggal 12 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P) dan diparaf;

B.

Bukti Saksi

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi**, umur 45 tahun, agama Katolik, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Sumondo, RT. 004 RW. 002, Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, saksi adalah kakak kandung Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah ke rumah bersama;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak anak pertama lahir mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat kurang dalam memberi nafkah dan sering mencaci maki Penggugat, orangtua Tergugat juga sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Puusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah, tapi mereka sudah pisah ranjang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan pisah ranjang, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik, apalagi sejak pertengkaran bulan Desember 2019, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin buruk;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi**, umur 38 tahun, agama Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Sanggau Ledo, RT. 003 RW. 004, Desa Lomba Karya, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah ke rumah bersama;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak anak pertama lahir mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Puusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat kurang dalam memberi nafkah dan sering mencaci maki Penggugat, orangtua Tergugat juga sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah, tapi mereka sudah pisah ranjang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan pisah ranjang, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik, apalagi sejak pertengkaran bulan Desember 2019, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin buruk;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 6 dari 13 Puusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Bky, yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, Hakim telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang dibuktikan dengan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor nomor, tanggal 12 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P) dan diparaf, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Mei 2006, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama anak pertama, tanggal lahir 07 Januari 2007 dan anak kedua, tanggal lahir 29 Februari 2008, yang dikuatkan keterangan dua saksi Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena para saksi Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa antara penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama anak pertama, tanggal lahir 07 Januari 2007 dan anak kedua, tanggal lahir 29 Februari 2008;

Hal. 7 dari 13 Puusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu dengan alasan :

- Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak anak pertama lahir tepatnya tahun 2007;
- Tergugat kurang dalam memberi nafkah;
- Orang tua Tergugat sering ikut campur urusan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat cemburuan dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pasal 76 ayat (1) undang undang Peradilan Agama Tahun 1989 yang diubah menjadi undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua menjadi undang undang nomor 50 tahun 2009, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana tersebut di atas maka Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama **saksi** yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat. Selain itu Tergugat sering mencaci maki Penggugat, Tergugat cemburuan dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 3 tahun yang lalu. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi layaknya suami istri. Saksi sudah menasihati agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat bernama **saksi** yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa bahwa sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan

Hal. 8 dari 13 Puusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat. Selain itu Tergugat sering mencaci maki Penggugat, Tergugat cemburuan dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 3 tahun yang lalu. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi layaknya suami istri. Saksi sudah menasihati agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, Saksi 1 dan 2 tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat. Selain itu Tergugat sering mencaci maki Penggugat, Tergugat cemburuan dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 3 tahun yang lalu. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi layaknya suami istri. Saksi sudah menasihati agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 Puusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, namun belum tentu kehidupan rumah tangganya pecah, oleh karena itu Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi sampai perkara ini diputus tidak berhasil, Penggugat dipersidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat. Selain itu Tergugat sering mencaci maki Penggugat, Tergugat cemburuan dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 3 tahun yang lalu. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti pisah ranjang selama kurang lebih 3 tahun, sehingga keduanya tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, maka Hakim telah menemukan fakta dipersidangan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak yang tidak mungkin disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah sesuai undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin akan terwujud, sehingga kalau diteruskan akan menjadikan mudlarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dapat diterapkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang

Hal. 10 dari 13 Puusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

إذا تعارض الضرران فضّل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan verstek maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Bengkayang menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat **tergugat** terhadap Penggugat **penggugat**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kepastian hukum dibidang administrasi, sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 40 Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Panitia Pengadilan Agama Bengkayang berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akte nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak dan tanggal terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 11 dari 13 Puusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah oleh kami Muhlis, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi Purmaningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Ttd

Purmaningsih, S.H.I.

Hakim Tunggal,

Ttd

Muhlis, S.H.I., M.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00

Hal. 12 dari 13 Puusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- PNBP PBT	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	366.000,00

Terbilang (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Puusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)